



## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi, maka Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1194);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akruwal berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
  - b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Laporan Operasional;
  - d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Laporan Arus Kas;
  - f. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
  - g. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA;
  - h. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Belanja;
  - i. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Akuntansi Pembiayaan;
  - j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
  - k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Beban;
  - l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa;
  - m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Aset Lancar;
  - n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi Jangka Panjang;
  - o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Aset Tetap;
  - p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya;
  - q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Kewajiban;
  - r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas;
  - s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Menimbang Dan Operasi Yang Dihentikan; dan
  - t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
  - u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
  - v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 tentang Konsesi Jasa;
  - w. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 tentang Properti Investasi.
- (3) Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 20 Januari 2025  
Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Januari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 9

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**YAN DHARMADI, SH. MH.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19840326 200903 1 003**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL

**KERANGKA KONSEPTUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**A. PENDAHULUAN**

**Tujuan**

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kerangka Konseptual ini adalah sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

**Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi**

4. ***Kebijakan akuntansi*** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
5. ***Tujuan Kebijakan Akuntansi*** adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum.
6. Kebijakan Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD) yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan entitas pelaporan (Pemerintah Daerah) tidak termasuk perusahaan daerah.

**Ruang Lingkup**

7. Kerangka konseptual ini membahas:
  - a) Tujuan kerangka konseptual;
  - b) Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi;
  - c) Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah;
  - d) Peranan dan Kebutuhan Informasi;
  - e) Pengguna dan Kebutuhan informasi;
  - f) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
  - g) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
  - h) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
  - i) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
  - j) Asumsi Dasar;
  - k) Prinsip-prinsip;

Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

**Keseimbangan antar karakteristik kualitatif**

82. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI 01  
PENYAJIAN PELAPORAN KEUANGAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.*

**A. RUANG LINGKUP**

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antar entitas akuntansi.
2. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.***
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/legislatif), masyarakat, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

**B. BASIS AKUNTANSI**

5. Basis akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Namun demikian, sepanjang anggaran masih disusun dan dilaksanakan dengan basis kas, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dengan basis kas.

**C. DEFINISI**

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:  
***Anggaran*** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam

- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;*
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:*
  - i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;*
  - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;*
  - iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.*
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;*
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.*

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI